



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Bagian IV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan seperti
berikut:

BAGIAN IV
KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I (Pengeluaran).

4.1	Kementerian dan Pengeluaran Umum	224 172 300
4.2	Jawatan Pajak	44 062 000
4.3	Jawatan Bea dan Cukai	2 578 300
4.4	Jawatan Bea dan Cukai	83 266 800

4.5 Jawatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.5	Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia	14 329 300
4.6	Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas	
	Negeri	41 771 100
4.7	Jawatan Perjalanan	221 156 700
4.8	Jawatan Akuntan Negeri	2 814 800
4.9	Inspeksi Lelang	916 300
4.10	Kantor Administrasi Pensiun	8 328 800
4.11	Pensiun-pensiun dan sebagainya	502 167 700
4.12	Pegawai sipil yang tidak bekerja aktif	6 963 900
4.13	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari Luar Negeri	1 302 500
4.14	Perhitungan penagihan-penagihan sebelum penerangan	5 000 000
4.15	Hutang-hutang peninggalan bekas daerah daerah yang berdiri sendiri	50 000 000
4.16	Pengeluaran berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda	100 000
4.17	Penyelesaian "sisal lebih" yang belum dibayarkan	250 000
4.18	Penutupan kerugian Yayasan Bahan Makanan	Memori
4.19	Pengeluaran berhubung dengan peraturan dalam lapang kepegawaian selama tidak dimuat dalam lain-lain mata anggaran	Memori
4.20	Pengeluaran tak tersangka	500 000
	Jumlah	1 209 680 500
(Satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).		

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Bagian IV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

4.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

4.1. 1 Dinas Umum.

4.1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.

- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang.
- 4 Pendapatan Bagian Percetakan Stencil karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan.
- 5 Sewaan (termasuk tambahan) bangun-bangunan dan lapangan-lapangan yang diambil Pemerintah.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

4.1.2 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan Urusan Uang.

4.1.2. 1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur.

- 2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru.
- 3 Penerimaan akibat dari tidak timbulnya uang kertas berhubung dengan adanya penarikan uang.
- 4 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi.

4.1.3 Kantor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4.1.3 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.1.3. 1 Sumbangan dari Bank Indonesia untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.2 PAJAK-PAJAK.

4.2. 1 Jawatan Pajak.

Pajak berkohir :

4.2. 1. 1 Pajak peralihan.

- 2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak ada waktunya.
- 3 Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 4 Perponding, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 5 Pajak rumah-tangga, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran.
- 6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 7 Pajak jalan.
- 8 Penerimaan pajak-pajak yang telah dihapuskan.

Pajak tidak berkohir :

- 9 Pajak upah.
- 10 Bea meterai.
- 11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak.
- 12 Pajak potong.
- 13 Pajak untung penjualan bebas.
- 14 Pajak penjualan.
- 15 Pajak pembangunan I.
- 16 Pajak Radio.

4.2. 2 Jawatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4.2. 2 Jawatan Bea dan Cukai.

4.2.2. 1 Bea masuk termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada bea itu.

2 Bea keluar dan bea keluar peralihan.

3 Bea keluar umum.

3a Bea keluar tambahan.

3b Pemungutan bea keluar tambahan atas karet rakyat (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 20).

4 Bea statistik.

5 Cukai barang alkohol, sulingan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

6 Cukai bit termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

7 Cukai minyak tanah, bensin dan sebagainya termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

8 Cukai tembakau dan cukai hasil, pabrik tembakau.

9 Cukai gula termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

10 Penerimaan lain-lain.

4.2. 3 Jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia.

4.2.3. 1 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia.

2 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat.

4.3 JAWATAN PERJALANAN.

4.3.1 Perhitungan ongkos perjalanan di Indonesia dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain.

4.3.1. 1 Jawatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4.3. 1. 1 Jawatan Pegadaian.

- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Perusahaan Percetakan Negara.
- 4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 6 Pelabuhan Makassar.
- 7 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 8 Pelabuhan Belawan.
- 9 Pelabuhan Semarang.
- 10 Pelabuhan Tanjung Priuk.
- 11 Pelabuhan Surabaya.
- 12 Perusahaan Tambang Timah di Bangka
- 13 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 15 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 16 Jawatan-jawatan lain.

4.3.2 Perhitungan ongkos pelayaran dari dan keluar negeri dibebankan pada perusahaan-perusahaan dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain.

4.3. 2. 1 Jawatan Pegadaian.

- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Perusahaan Percetakan Negara.
- 4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 6 Pelabuhan Makassar.
- 7 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 8 Pelabuhan Belawan.
- 9 Pelabuhan Semarang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10Pelabuhan Tanjung Priuk.

11Pelabuhan Surabaya.

12Perusahaan Tambang Timah di Bangka.

13Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.

14Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.

15Jawatan Kereta Api.

16Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.

17Penataran Angkatan Laut.

18Jawatan-jawatan lain. 507

4.3.3 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan- kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewan-dewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya.

4.3.3. 1 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewan-dewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya.

2 Penerimaan dari adanya pengangkutan pegawai dengan kendaraan bermotor.

4.3.4 Pendapatan penjualan umum dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.3.3.

4.3.4. 1 Pendapatan penjualan umum, dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.3.3 yang sudah tak dapat lagi dipergunakan.

2 Penjualan mobil Pemerintah kepada pegawai Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4.4. INSPEKSI LELANG.

4.4.1 Urusan Lelang.

4.4.1. 1 Pajak Lelang.

2 Potongan-potongan (disconto).

4.4.2 Sewa dan lisensi.

4.4.2. 1 Penjualan arak dan minuman keras kecil-kecilan dalam daerah yang tidak dikenakan bea di Keresidenan Riau.

2 Rumah-rumah gadai diluar pulau Jawa.

3 Ijin untuk mengadakan permainan atau perjudian.

4 Ijin untuk menggali intan.

4.5 PEGAWAI YANG TIDAK BEKERJA AKTIF.

4.5.1 Sumbangan dalam perongkosan beristirahat, uang-tunggu dan sebagainya bagi pegawai Negeri yang diperbantukan.

4.5. 1. 1 Badan-badan umum.

2 Badan-badan partikelir.

4.5.2 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang-tunggu dan sebagainya.

4.5.2. 1 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang-tunggu dan sebagainya.

4.6 PENERIMAAN IURAN PENSIUN DAN SEBAGAINYA.

4.6.1 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya.

4.6.1. 1 Pembayaran untuk tanggungan pensiun dan onderstan dari pegawai Negeri yang ditempatkan pada Perusahaan perusahaan Negeri (I.B.W.)

2 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Partikelir dalam perongkosan pensiun pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan-badan tersebut.

3 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

4 Penerimaan lain-lain berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya.

5 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri.

6 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim-piatu.

4.6.2 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun militer dan sebagainya.

4.6.2. 1 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Parikelir dalam perongkosan pensiun pegawai militer yang diperbantukan pada badan-badan tersebut.

2 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri.

3 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim-piatu.

4.7 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN LIKWIDASI SEBAGIAN DANA-DANA PENSIUN.

4.7.1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi dari sebagian Dana-dana Pensiun.

4.7.1. 1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi dari sebagian Dana-dana Pensiun.

4.8 PEMBAYARAN KEMBALI PERONGKOSAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PIHAK KETIGA ANTARA LAIN PENDAPATAN PEGAWAI MASUK BILANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, YANG DIPERBANTUKAN PADA PIHAK KETIGA.

4.8.1 Pembayaran kembali perongkosan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga antara lain pendapatan pegawai, masuk bilangan Kementerian Keuangan, yang diperbantukan pada pihak ketiga.

4.8. 1. 1 Jawatan Akuntan Negeri.

2 Jawatan Akuntan Pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3 Jawatan Bea dan Cukai.

4 Jawatan-jawatan lain.

4.9 SUMBANGAN DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN BELANJA
BAGIAN VB, KEMENTERIAN PEREKONOMIAN, DALAM
PENGELUARAN UNTUK JAWATAN BEA DAN CUKAI.

4.9.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja bagian VB,
Kementerian Perekonomian, dalam pengeluaran untuk Jawatan
Bea dan Cukai.

4.9.1. 1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja bagian VB,
Kementerian Perekonomian, untuk pekerjaan berhubung dengan
penglaksanaan peraturan krisis yang ditetapkan oleh
Kementerian tersebut.

4.10 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PENAGIHAN-
PENAGIHAN SEBELUM PEPERANGAN.

4.10. 1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum
peperangan.

4.10. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum
peperangan.

4.11 PERHITUNGAN PENAGIHAN-PENAGIHAN BERASAL DARI
ZAMAN PEPERANGAN.

4.11. 1 Perhitungan penagihan-penagihan berasal dari zaman
peperangan.

4.11. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan
luar negeri.

4.12 PENERIMAAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4.12 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PERJANJIAN
KEUANGAN DENGAN NEGERI BELANDA.

4.12. 1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan
Negeri Belanda.

4.12. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan
Negeri Belanda.

4.13 SISA KELEBIHAN DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN
LUAR NEGERI BAGI INDONESIA.

4.13. 1 Sisa Kelebihan Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bagi
Indonesia

4.13. 1. 1 Hasil kotor sertipikat-sertipikat depisen.

4.14 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

4.14. 1 Penerimaan lain-lain.

4.14. 1. 1 Penjualan barang-barang yang dapat dipakai guna Jawatan
Negeri, selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain
dari berbagai-bagai jawatan dan perusahaan.

2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan barang-
barang kelebihan.

3 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas biasa, selama tidak
termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai
jawatan dan perusahaan.

4 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas modal selama tidak
termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai
jawatan dan perusahaan.

5 Penerimaan dari inducemen (T.P.I.).

6 Penerimaan tambahan pembayaran atas pengiriman uang
keluar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Keuangan,
ttd
SUTIKNO SLAMET.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 79

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956